

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/540/1X/2022

Nama Pemohon : YAYASAN PENDIDIKAN "PANCASAKTI†(IMAWAN SUGIHARTO)

Alamat : Jl. Betik No. 16 Rt. 002 / 006 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376011303570001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Perintis Kemerdekaan

RT / RW : - /Kelurahan : Panggung
Kecamatan : Tegal Timur

Status Tanah : HM. No. 02795 Luas : 1950 m2 An : Haji IMAWAN SUGIHARTO , HM. No. 04183 Luas : 2140 m2 An :

Haji IMAWAN SUGIHARTO, HGB. No. 00696 Luas: 3216 m2 An: Haji IMAWAN SUGIHARTO, HM. No. 05537 Luas: 875 m2 An: Haji IMAWAN SUGIHARTO, HM. No. 03734 Luas: 1430 m2 An: Haji IMAWAN SUGIHARTO, HM. No. 03234 Luas: 3739 m2 An: Haji IMAWAN SUGIHARTO, HM. No. 03735 Luas: 1430 m2 An: Haji IMAWAN SUGIHARTO merupakan bagian dari total tanah seluas:

14780 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Pendidikan)	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Pendidikan	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Kampus	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 50%	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 15 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1 m dan 1 m dan 15 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;
- b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;
- f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
- g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



DAN PENAT

SUGIYANTO, ST. MT Pembira Utama Múda NIP.19621224 199303 1 007

AN RUANG

INTAH KOTA TEGAL JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ENDIDIKAN "PANCSAKTI" (IMAWAN SUGIHARTO) O. 16 RT 2 / 6, TEGALSARI, TEGAL BARAT, KOTA TEGAL

rangan Rencana Kota (KRK)

AS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/540/1X/2022 2 September 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan: FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil 1) Coret yang tidak dipertukan

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 14,780 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 14,780 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.36,950,000 ,
(terbilang Tiga pulluh enam inta sembilas satua lima pulluh ribu quojah)

(terbilang Tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

1:2,500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

0 12.5 25 M

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah; JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT. 0 / 0 , Kel. PANGGUNG, Kec. TEGAL TIMUR,

BATMIFO TH

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat: 14,780 m Hasil Ukur : 14,780 m	
Dikukur dan digambar	Paraf	
1. ARI S.	0/	

Mengetahui, JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTATEGAL RINTAH